

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pertumbuhan UMKM menjadi sesuatu yang harus di jaga serta ditingkatkan setiap tahunnya sejalan dengan pertumbuhan perekonomian yang mengalami naik dan turun dalam beberapa tahun ke belakang. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah atau UMKM merupakan kategori bisnis berskala kecil yang dipercaya mampu memberikan kontribusi terhadap perekonomian Indonesia, terutama saat krisis ekonomi yang terjadi pada periode 1997 sampai dengan periode 1998. UMKM dianggap mampu bertahan pada krisis dimana puluhan perusahaan besar mengalami kebangkrutan Manurung (2008).

Data Badan Pusat Statistik memperlihatkan, pasca krisis ekonomi tahun 1997-1998 jumlah UMKM tidak berkurang, justru meningkat terus, bahkan mampu menyerap 85 juta hingga 107 juta tenaga kerja sampai tahun 2012. UMKM memiliki proporsi sebesar 99,99% dari total keseluruhan pelaku usaha di Indonesia atau sebanyak 56,54 juta unit. Menurut data Kementerian Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah (KUKM) tahun 2018, jumlah pelaku UMKM sebanyak 64,2 juta atau 99,9% dari jumlah pelaku usaha di Indonesia. Daya serap tenaga kerja UMKM adalah sebanyak 117 juta pekerja atau 97% dari daya serap tenaga kerja dunia usaha. Sementara itu kontribusi UMKM terhadap perekonomian nasional (PDB) sebesar 61,1% dan sisanya yaitu 38,9% disumbangkan oleh pelaku usaha besar yang hanya sebesar 5.550 atau 0,01% dari jumlah pelaku usaha. (Kementerian Koperasi dan UKM, 2021)

Bagi negara, sektor jumlahnya UMKM mempunyai peran yang sangat besar. UMKM dapat diartikan sebagai unit usaha produktif yang berdiri sendiri, dilakukan oleh badan atau perorangan di segala sektor. Salah satu Wajib Pajak yang memberikan kontribusi dalam bidang perpajakan berasal dari sektor UMKM. Peran penting UMKM memberikan kontribusi pada pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, tidak hanya di negara-negara yang sedang berkembang, seperti

Indonesia, tetapi juga di negara-negara Eropa. (Prawagis dkk, 2016). Jumlah unit usaha di Indonesia dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.1. Jumlah UMKM di Indonesia

Tahun	Unit Usaha	
	UMKM	Usaha Besar
2015	59.262.772	4.987
2016	61.651.177	5.370
2017	62.922.617	5.460
2018	64.194.057	5.550
2019	65.465.497	5.637

Sumber : Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia

Berdasarkan data yang tersaji, diketahui bahwa UMKM merupakan jenis usaha dengan jumlah yang dominan dibandingkan dengan jenis usaha besar. Jumlah UMKM di Maluku Utara juga terus mengalami peningkatan, salah satunya di kabupaten Pulau Morotai. Meningkatnya jumlah UMKM tiap tahunnya membantu meningkatkan jumlah penerimaan pajak di Kabupaten Pulau Morotai.

Tabel 1.2 Realisasi penerimaan pajak dari sektor UMKM di kabupaten Pulau Morotai

Tahun	UMKM	Realisasi penerimaan pajak dari sektor UMKM	Kontribusi pajak (presentase)
2017	4.976	120,234,422	0,04%
2018	5.886	160,993,765	0,03%
2019	6.099	171,991,339	0,03%
2020	6.099	181,620,714	0,03%
2021	6,522	150,722,553	0,04%

Sumber: BPKAD&PERINDAGKOP UKM Kab. Pulau Morotai

Dilihat pada tahun 2019-2020 UMKM Kabupaten Pulau Morotai tidak mengalami peningkatan atau pun penurunan. Tidak adanya pertumbuhan yang dikarenakan pada tahun

tersebut merupakan tahun pandemi covid-19 yang menyebabkan banyak pelaku usaha berada dalam situasi yang sangat berat. Jika di lihat dari jumlah UMKM yang terdaftar di Perindagkop kabupaten pulau Morotai dan kontribusi pajak dari sektor UMKM masih tergolong sangat rendah. Pendapatan tersebut tidak sebanding apabila dibandingkan dengan jumlah UMKM yang terlihat dan terdaftar di perindagkop Kabupaten Pulau Morotai. Hal ini menunjukkan bahwa masih kurangnya kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak, dan rendahnya kontribusi pajak dari sektor UMKM terhadap penerimaan pajak pada BPKAD Kabupaten Pulau Morotai.

Kepatuhan dapat di artikan suatu tindakan yang sesuai aturan serta berperilaku disiplin dengan memperhatikan norma-norma yang berlaku. Wajib pajak di ketakan patuh jika tidak melanggar kewajiban perpajakannya (Ananda, 2015). Salah satu tolak ukur untuk mengukur perilaku wajib pajak adalah tingkat kepatuhannya melaksanakan kewajiban mengisi dan menyampaikan surat pemberitahuan (SPT) secara benar dan tepat waktu. Semakin tinggi tingkat kebenaran dalam menghitung, ketepatan menyetor dan menyampaikan surat pemberitahuan (SPT) secara benar dan tepat waktu, diharapkan semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan wajib pajak dan memenuhi kewajiban pajaknya.

Dalam undang-undang nomor 28 tahun 2007 mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan, dijelaskan bahwa wajib pajak yang patuh ialah wajib pajak yang memenuhi kriteria, antara lain tepat waktu dalam menyampaikan SPT, tidak mempunyai tunggangan pajak, laporan keuangan yang di audit dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, dan tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan, kriteria ini di tetapkan dengan tujuan untuk memotivasi para wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya serta meningkatkan jumlah wajib pajak patuh.

Banyak faktor-faktor yang mempegaruhi kepatuhan wajib pajak, salah satunya adalah pengetahuan. Pengetahuan yang dimiliki oleh wajib pajak mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Pengetahuan adalah informasi atau maklumat yang diketahui atau disadari oleh seseorang.(Faris Naufal & Setiawan, 2018).

Pengetahuan perpajakan berarti pengetahuan seseorang mengenai peraturan perpajakan, baik itu soal tarif yang di bayarkan ataupun manfaat yang akan diterima (Utomo,2011).

Wajib pajak harus mempunyai pengetahuan tentang perpajakan karena hal tersebut merupakan hal paling mendasar yang harus dimiliki oleh Wajib Pajak karena tanpa adanya pengetahuan tentang pajak, maka sulit bagi Wajib Pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Wajib Pajak yang memiliki pengetahuan mengenai perpajakan akan mengetahui manfaat yang didapatkan hingga sanksi yang diberikan apabila Wajib Pajak tidak patuh dalam memenuhi kewajibannya.

Pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh Wajib Pajak merupakan penyebab internal yang dapat mempengaruhi Wajib Pajak dalam membayar pajak. Semakin tinggi tingkat pengetahuan yang dimiliki Wajib Pajak maka akan meningkatkan pula tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajibannya.

Berkaitan dengan pengetahuan Wajib Pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak, ada beberapa peneliti terdahulu yang melakukan penelitian terkait hal serupa diantaranya ada Anggara dan Sulistiyanti (2017) dan Rahayu (2017) yang menemukan bahwa pengetahuan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak, namun dalam penelitian (Aismawanto, 2018.) ditemukan bahwa pengetahuan dan pemahaman tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak.

Pengetahuan mengenai perpajakan dapat diperoleh melalui banyak cara, salah satunya melalui sosialisasi. Selain untuk menambah tingkat pengetahuan Wajib Pajak, sosialisasi yang diberikan juga dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Sosialisasi perpajakan dapat diartikan sebagai upaya dari Direktorat Jendral Pajak untuk memberikan pengertian, informasi, dan pembinaan kepada masyarakat pada umumnya dan Wajib Pajak khususnya mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan perpajakan. (Anggara & Sulistiyanti, 2017)

Sosialisasi yang diberikan oleh Ditjen Pajak berupa penyuluhan, diskusi langsung dengan Wajib Pajak dan tokoh masyarakat, informasi langsung dari fiskus ke Wajib Pajak, pemasangan billboard, dan website Ditjen Pajak. Berdasarkan teori pembelajaran sosial, sosialisasi akan memberikan motivasi bagi Wajib Pajak untuk patuh dalam membayar pajak, sehingga dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak.

Berkaitan dengan variabel ini, ada beberapa peneliti terdahulu yang pernah melakukan penelitian serupa, diantaranya Andriani dan Herianti (2015) dan Anggara dan Sulistiyanti (2017) menyatakan bahwa sosialisasi berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak, namun hasil dari penelitian Julianto (2016) menunjukkan bahwa sosialisasi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib pajak.

Faktor lainnya yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak adalah pengawasan. Pamuji dkk (2014) menyatakan pengawasan adalah suatu usaha sistematis yang dilakukan oleh aparat pajak untuk melakukan pengawasan untuk menganalisis kinerja Wajib Pajak, rencana, atau tujuan yang telah ditentukan terlebih dahulu untuk menentukan apakah kinerja sejalan dengan rencana.

Pengawasan pajak yang dilakukan oleh kantor pajak merupakan faktor eksternal yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Semakin tinggi tingkat pengawasan yang dilakukan oleh fiskus, diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

Berkaitan dengan variabel ini, ada beberapa peneliti terdahulu yang pernah melakukan penelitian serupa, diantaranya Pamuji dkk (2014) dan Anggara dan Sulistiyanti (2017) menemukan bahwa variabel pengawasan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak, namun penelitian yang dilakukan oleh Amilin (2016) menunjukkan bahwa pengawasan tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak adalah omzet. Omzet yang dihasilkan oleh pelaku UMKM maksimal Rp. 50 miliar per tahun. Dengan adanya omzet yang

diperoleh oleh pelaku UMKM tersebut pemerintah menetapkan tarif perpajakan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang PPh khusus UMKM lalu memperbaharunya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Tarif yang awalnya sebesar 1% diturunkan menjadi 0,5%, dengan harapan dapat memberikan kemudahan dan keadilan kepada para pebisnis skala kecil untuk dapat berkontribusi terhadap pembangunan bangsa.

Omzet penghasilan Wajib Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan dalam melakukan pembayaran pajak, semakin tinggi tingkat penghasilan maka semakin tinggi pula pajak yang harus dibayarkan (Anggara dan Sulistiyanti, 2017). Wajib Pajak dianggap patuh apabila melaporkan jumlah omzet atau penghasilan bruto dengan jujur.

omzet penghasilan merupakan salah satu faktor internal yang dapat memengaruhi Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Semakin tinggi omzet yang didapatkan maka diharapkan semakin tinggi pula tingkat kepatuhan Wajib Pajak, seperti yang di jelaskan dalam teori Atribusi.

Berkaitan dengan variabel omzet penghasilan, ada beberapa peneliti terdahulu yang pernah melakukan penelitian serupa, diantaranya Arviana dan Sadjiarto (2014) dan Rizajayanti (2017) yang menemukan bahwa omzet penghasilan mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak. Namun, dalam penelitian yang dilakukan oleh Anggara dan Sulistiyanti (2017) ditemukan bahwa omzet penghasilan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Faktor lainnya yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak adalah sanksi. Pelaksanaan atas sanksi dilakukan apabila Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan perundang-undangan. Sanksi perpajakan adalah tindakan yang dilakukan sebagai akibat pelanggaran peraturan perpajakan yang dilakukan Wajib Pajak yang mengakibatkan negara mengalami kerugian Patmasari dkk, (2016).

Sanksi perpajakan merupakan salah satu faktor eksternal yang dapat mempengaruhi Wajib Pajak dalam memenuhi peraturan perpajakan. Semakin berat sanksi yang diberikan diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan perpajakan, seperti yang di jelaskan dalam teori Atribusi

Berkaitan dengan variabel sanksi, Arviana dan Sudjiarto (2014) dan Rahayu (2017) yang menemukan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Namun Susmiatun (2014) menemukan bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

(Agustiningsih & Isroah, 2016) membuktikan bahwa penerapan *e-filing* memiliki hubungan yang positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik penerapan e-filing maka Kepatuhan Wajib Pajak akan semakin meningkat. Nurmantu dalam Rahayu (2016:20) menyatakan bahwa kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya

Dilihat pada penelitian sebelumnya yang telah diuraikan diatas, peneliti juga tertarik untuk melakukan riset tentang kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pengetahuan pajak, sosialisasi pajak, pengawasan pajak, omzet penghasilan dan penerapan system E-filing terhadap kepatuhan Wajib Pajak pada sector usaha mikro, kecil, dan menengah. Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Salsabillah, 2020) yang menggunakan variabel pengetahuan pajak, sosialisasi pajak, pengawasan pajak, omzet penghasilan dan e-filing sebagai variabel independen, dengan kepatuhan Wajib Pajak sebagai variabel dependen. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu lokasi penelitian berada (Kabupaten Pulau Morotai).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, maka perumusan masalah dari penelitian ini adalah :

1. Apakah Pengetahuan Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM?
2. Apakah Sosialisasi Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM?
3. Apakah Pengawasan Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM?
4. Apakah Omzet Penghasilan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM?

5. Apakah Saknsi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM
2. Untuk menganalisis pengaruh sosialisasi pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM
3. Untuk menganalisis pengaruh pengawasan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM
4. Untuk menganalisis pengaruh omzet penghasilan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM
5. Untuk menganalisis pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian, maka penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan berguna untuk:

1. Manfaat Teoretis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, ilmu pengetahuan mengenai dunia perpajakan khususnya faktor kesadaran wajib pajak, pengetahuan wajib pajak, sosialisasi perpajakan, omzet penghasilan, pengawasan pajak dan sanksi perpajakan dalam mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM.

2. Manfaat Praktis

- 1) Bagi KPP Pratama Tobelo dan kantor BPKAD Kab. Pulau Morotai

Memberikan informasi secara rinci tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak didalam memenuhi kewajiban perpajakannya, serta dapat mengambil langkah yang tepat guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak, baik orang pribadi maupun UMKM.

2) Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi dan landasan bagi para peneliti lain didalam melakukan penelitian yang sejenis mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.